

BAB III

PERSEPSI IMAM ASY SYAUKANY TENTANG QAUL SAHABAT

A. Biodata Imam Asy Syaукany.

1. Nama dan Asal Usulnya.

Ia adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Asy Syaукany, dilahirkan pada hari senin tanggal 27 Zul Qa'dah 1173 H / 1760 M, disuatu desa yang bernama Syaukan yang terdapat diwilayah Sakhomiyah Negara Yaman, pada salah satu Qabilah Khanlan. Beliau wafat pada malam rabo 27 Jumadil awal 1250 H / 1873 M didesa Shau'a, yaitu sebuah desa dimana beliau dibesarkan dibawah pangkuan ayahnya. (Asy Syaукany ; 1973 ; I : 4).

2. P e n d i d i k a n .

Semenjak kecil ia dipelihara dan dididik dalam pangkuan ayahnya sehingga menjadi manusia dewasa. Dalam meniti karirnya sebagai seorang mujtahid ia belajar Al-Qur'an pada seorang ulama' ahli fiqh yaitu Hasan bin Abdullah al Halb, lalu mendalaminya dihadapan ulama' ahli Al-Qur'an. Dalam menambah perbendaharaan ilmunya ia banyak menghafal kitab-kitab fiqh, bahasa Arab, balaghah, ushul fiqh dan lain-lain. Kitab kitab yang beliau hafal dan pelajari ialah : Kitab al 'Azar oleh Imam Mahdy, Muktasar al Faraid oleh al Usai firi, al Kafiyah wa Syafiyah dan sebagian dari kitab Muhtasar al Muntaha oleh Ibnu Hajib, Tahzib oleh

at Tahtazani, al Talhis dalam ilmu balagah oleh al-Qazwaini, dan masih banyak lagi. Pergulatan untuk mendalami ilmu tersebut dilakukan dari guru ke guru selama kurang lebih 13 tahun. (Asy Syaukany ; 1973 : 4 , tt : I ; 4).

3. Guru dan Murid Asy Syaукany.

a). Guru-guru Imam Asy Syaukany

Guru-guru Imam Asy Syaukany adalah antara lain : Ahmad bin Amir al Hada'y, Ahmad ibn Muhammad al Harazy , Ismail ibn Hasan ibn Ahmad Hasan, Hasan ibn Ismail al - Maqariby, Sadiq Ali al Majazy, Abdurrahman ibn Ismail al Kuu', Abdurrahman Qasim al Madany, Abdul Qadir Ahmad Syafruddin, Abdullah ibn Syafruddin Abdullah ibn Ismail an Nahamy, Ali ibn Ibrahim ibn Ali Amir, Ali ibn Ahmad Asy Syaukany (Ayahnya sendiri) Ali Husein ibn Ismail dan lain - lain. (Asy Syaukany ; 1973 ; I : 5).

b). Murid-murid Imam Asy Syaukany.

Diantara murid - murid Imam Asy Syaукany yang ter
kenal ialah : Ahmad ibn Jusain al Wazany, Ahmad ibn Zaid
ibn Abdilllah al Kabsyi, Ahmad ibn Abdilllah az Zamdy,
Ahmad ibn Ali ibn Muhsin, Ahmad ibn Husen ibn Mutawakkil,
Ahmad ibn Yusuf, Abi Haq bin Fazal al Hindy, Muhammad
Nasir al Hazimi, dan masih banyak lagi lainnya.
(Asy Syaукany ; tt ; I : 6).

4. Madzhab dan Aqidah Imam Asy Syaukany.

Ia dibesarkan dilingkungan keluarga yang bermadzhab Zaidiyah. Asy Syaukany mempelajari madzhab Zaidiyah hingga mendalam bahkan menjadi mufti dan tauladan sehingga karirnya terus meningkat, dan diantara usaha untuk meningkatkan karirnya adalah dengan mempelajari hadits - hadits Nabi, fiqh dan tauhid sehingga mencapai tingkatan mujtahid. Sedangkan aqidah yang ia pegangi adalah aqidah madzhab salaf, dimana sifat - sifat Allah baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadits diartikan menurut dzahir - nya tanpa ada penta'wilan. (Asy Syaukany; tt; I : 6-7).

5. Keadilan Imam Asy Syaukany.

Dengan kehebatan dan keluasan ilmunya, Imam Asy Syaukany banyak dinilai positif oleh para ulama'. Ibrahim al Barizy berkata : Bahwa Imam Asy Syaukany telah dapat mencapai puncak ilmu hadits, tafsir usul furu', tarikh dan ma'rifatu rijal. Sedangkan Iutfi ibn Ahmad Juhhaf berkata : Bahwa Imam Asy Syaukany adalah : Mufasssirin, Muhaddis, Hakim, Faqih, Ushul Muarrikh, Nahwiiyun, Mantiqi, Mutakallim, sehingga karya-karyanya bermanfaat bagi Bangsa dan Negara dimasanya maupun sesudahnya.

Asy Syaukany adalah lambang kekritisian dan ketajaman dalam fikiran Islam, yang mengarahkan dakwah dan perjuangan demi kemajuan Agama dan Negara dengan

Ketahuiilah bahwa para ulama telah sepakat terhadap qaul al Sahaby yang berkaitan dengan masalah ijti-had tidak dapat dibuat hujjah oleh sahabat lainnya. Kesepakatan ini diriwayatkan oleh Imam Qadli Abu Bakar al Amidy, ibn al Hajib dan lainnya. Hanya saja mereka berpendapat, apakah qaul al Sahaby dapat dibuat hujjah orang-orang yang jatuh sesudah para sahabat yaitu tabi'in dan orang-orang yang jatuh sesudah tabi'in. Dalam hal ini ada beberapa pendapat :

1. Qaul sahabat tidak dapat dibuat hujjah secara mutlak menurut pendapat jumbuh.
2. Qaul sahabat merupakan hujjah syari'ah yang didahulukan atas Qiyas, ini pendapat kebanyakan ulama' Hanafiyah yang dimukil dari pendapat Imam Malik yaitu pendapat Qaul Qadim Imam Asy Syafi'i.
3. Qaul al Sahaby dapat dibuat hujjah apabila berkumpul pada Qiyas. Oleh karena itu qaul al sahabyy harus didahulukan atas Qiyas yang bersamanya tidak ada qaul al sahabyy. Ini adalah dhahir pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab "Ar-Risalah". Ia berkata : Perka-taan-perkataan para sahabat itu bila ia saling ber-beda dalam suatu masalah maka saya menjadikan dari padanya sesuatu yang sesuai dengan al kitab, Sunnah Nabi atau ijma' atau sesuatu yang lebih shahih dalam Qiyasnya. Dan jika salah satu dari mereka menyatakan sesuatu perkataan itu ada persesuaian tidak ada per-tentangan-pertentangan dikalangan mereka, maka saya menjadikan untuk mengikuti perkataan salah seorang diantara mereka dengan syarat bila aku tidak men-dapatkan sesuatu dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijma' dan tidak mendapatkan sesuatu yang menghukumi pada -nya dengan sesuatu hukum atau mendapatkan besertanya suatu Qiyas.

Menurut riwayat Qadli Husein dan lainnya dari murid Asy Syafi'i, bahwa Imam Asy Syafi'i berpendapat dalam Qaul Jadidnya : Qaul al Sahaby dapat dibuat hujjah apabila berkumpul dengan Qiyas. Demikian diceritakan darinya oleh Imam Qaffal Asy Syamisi dan ibn Qatam. Imam Qadli berkata dalam kitab Taqrib : Itu adalah pendapat yang diucapkan oleh Imam Asy Syafi'i dalam Qaul Jadidnya dan menjadikan tetap

dalam madzhabnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam al-Muzanni dan ibn Abi Hurairah.

4. Qaul sahabat dapat dibuat hujjah apabila bertentangan dengan qiyas. Karena tidak mungkin qaul sahabat itu kecuali bersifat tauqifi. Itu adalah qiyas dan menghukumi sesuatu dalam Agama Allah dikatakan batal maka dapat diketahui bahwa qaul sahabat tidak bertaklid kecuali bersifat tauqifi. Ibn Burhan berkata dalam kitab Wajiz itu adalah pendapat yang benar dan jelas, dia juga berkata : Masalah - masalah Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i menunjukkan atas hal - itu. (Asy Syaукany; tt : 243)

Imam Asy Syaukany sebelum mempertegas pendapatnya tentang eksistensi qaul sahabat, ia memaparkan dahulu beberapa pendapat ulama' tentang masalah ini. Dalam uraiannya dikatakan bahwa qaul sahabat yang semata - mata berdasarkan ijtihad murni tidak dapat dibuat hujjah oleh sahabat lainnya. Kesepakatan ini dinukil Imam Asy Syaukany dari pendapat Qadli Abu Bakar, al Amady, Ibn Hajib dan lain-lainnya . Namun setelah itu para ulama' terjadi perbedaan pendapat tentang qaul sahabat yang semata - mata hasil ijtihad, apakah dapat dibuat hujjah oleh generasi sesudahnya atau tidak. Dalam hal ini ternyata mengumpulkan beberapa pendapat :

Menurut Jumhur ulama' gaul sahabat secara mutlak tidak dapat dibuat hujjah. Kemutlakkan disini tidak memandang apakah gaul sahabat itu keluar dari sahabat yang punya nama atau tidak. Tapi yang jelas tidak membedakan antara sahabat yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu tidak menghiraukan apakah gaul sahabat itu bertentangan dengan qiyas atau tidak.

2. Menurut Dhahir pendapat Imam Asy Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah qaul sahabat dapat dibuat hujjah bila berkumpul bersama - sama qiyas. Dengan demikian menurutnya qaul sahabat harus didahulukan dari pada qiyas, dia juga mengatakan bahwa qaul sahabat yang dipakai itu sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' atau sesuai dengan sesuatu yang lebih shahih dalam qiyasnya, jika para sahabat terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Namun apabila ada sahabat yang mengatakan dalam suatu masalah yang semata - mata murni dari dia tidak dari sahabat lain dan ternyata tidak ada yang menentang nya maka Imam Asy Syafi'i mengikuti ucapan itu dengan syarat kalau tidak mendapatkan sesuatu dalam Al-Qur'an A's-Sunnah dan Ijma'.
3. Kebanyakan ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa qaul sahabat sebagai hujjah syari'ah yang harus didahulukan dari pada qiyas. Artinya jika ada suatu masalah yang benar - benar yang tidak ada nas dan ternyata ada sahabat yang berpendapat tentang masalah itu maka menurut Hanafiyah qaul sahabat tersebut harus dipegangi, dan tidak boleh menghukumi dengan qiyas.
4. Qaul sahabat dapat dibuat hujjah apakah bertentangan dengan qiyas. Karena tidak mungkin qaul sahabat itu timbul kecuali bersifat tauqifi. Pendapat keempat - ini masih mengutamakan qaul sahabat.

benar sahabat itu pernah mendengarkan dari Rasulullah Saw. sendiri sehingga tidak mungkin kalau keluar dari hati nuraninya sendiri.

Dari beberapa pendapat para ulama' yang dipaparkan diatas, akhirnya Imam Asy Syaукany mengatakan :

ولا جناك ان الكلام في قول الصحابي اذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد
اما اذا لم يكن منها ودل دليل على التوفيق فليس مما نحن بصددده والحق انه ليس
بجبة فان الله سبحانه لم يبحث الى هذه الأمة الا نبينا محمد صلى الله عليه
واله وسلم وليس لنا الا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الأمة مأمورة
باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في
ذلك تكلموا مكلون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة فمن
قال انما نفهم الحجة في دين الله جل بغير كتاب الله وسنة رسوله
وما يرجع اليها فقد قال في دين الله بما لا يثبت واثبت في هذه الشريعة
الاسلامية شرعا لم يأمر الله به هذا امر عظيم ونقول بالغ فان الحكم
لفرد او افراد من عباد الله بأن قوله او اقوالهم حجة على المسلمين يجب
عليهم العمل بها وتصير شرعا ثابتا متضررا نعم به البلور مما لا يدان الله عز
وجل به ولا يحل لمسلم الركوب اليه والعمل عليه فان هذا المقام لم يكن استلا
لرسول الله الذين ارسلهم بالشرائع الى عبادهم لخيرهم وان يبلغ في العلم والدين
وعظم المنزلة اى صليح ولا شك ان مقام الصحابة مقام عظيم ولكن ذلك في
الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن وهذا مسلم لا شك فيه

وَلِأَحَدِهِمْ أَحَدُهُمْ لَا يَبْلُغُهُمْ غَيْرُهُمُ الصَّدْفَةُ بِأَمْثَالِ الْجِبَالِ وَلَا تَلْزَمُ بَيْنَ
هَذَا وَبَيْنَ جَعْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي
حُجَّةِ قَوْلِهِ وَالزَّامِ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ بِمَالِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِهِ وَلَا تَنْبَغُ عَنْهُ فِيهِ حَرْفٌ وَاحِدٌ

Maka tidak diragukan bahwa sesungguhnya Qaul sa-
habat itu adalah ditimbulkan dari beberapa masalah yang
bersifat ijtihad. Dan jika Qaul sahabat itu timbul bukan
dari ijtihadi, maka Qaul al Sahaby bukanlah termasuk yang
saya tentang. Namun yang benar Qaul sahabat tidak dapat
dijadikan hujjah. Karena Allah tidak mengutus ummat di dunia
ini kecuali Nabi Muhammad Saw. dan tidak ada bagi kita kecu-
ali Rasul satu dan Kitab Al-Qur'an satu. Semua ummat Islam
diperintahkan untuk mengikuti kitab Al-Qur'an dan Sunnah
Rasul. Tidak ada perbedaan antara para sahabat dan orang-orang
yang jatuh sesudahnya. Secara keseluruhan mereka
dibebani taklif syar'i dan harus mengikuti kitab Al-Qur'an
dan Sunnah Nabi, barang siapa yang mengatakan bahwa Qaul sa-
habat dapat dibuat hujjah dalam masalah yang menyangkut
Agama Allah tanpa berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi
dan sesuatu yang kembali kepadanya maka orang itu berbe-
da dalam masalah Agama Allah dengan sesuatu yang tidak ada
ketetapanannya. Dan dia menetapkan hukum syara' yang tidak
diperintah Allah. Hal ini adalah perkara besar dan kebong-
karan yang membara. Karena suatu hukum untuk pribadi atau
individu dari hamba Allah, dimana perkataan mereka dapat
dibuat hujjah bagi kaum Muslimin yang wajib bagi mereka
mengamalkannya dan menjadikan suatu ketetapan yang men-
ebabkan berkobarnya bala', maka itu bukan dari Allah. Tidak
diperkenankan bagi seseorang untuk tunduk dan condong serta
mengamalkannya. Karena hal itu hanya untuk utusan-utusan
Allah yang diperintah untuk membawa risalah kepada hamba-
hambanya, bukan untuk para sahabat, maupun orang yang bukan
Rasul itu mendapatkan suatu ilmu yang tinggi dan mengerti
masalah-masalah Agama serta mencapai tingkat kebenaran yang
tidak diragukan. Tidak diragukan bahwa maqom sahabat adalah
maqom yang agung tetapi itu hanya dari segi keutamaan dan
ketinggian derajat dan keagungan keadaan. Oleh karena itu,
salah satu dari mereka (sahabat) membenteng yang tidak
sampai padanya selain dari mereka suatu sadaqah yang menya-
mai sebesar gunung. Tidak ada persesuaian antara menjadikan
ketinggian derajat mereka dengan Rasul Allah Swt, dalam
memakai hujjah beliau dan mewajibkan manusia untuk mengikut-
inya. Karena itu bukan termasuk sesuatu yang mendapat izin
dari Allah dan tidak ada ketetapanannya darinya satu hurufpun.
(Asy Syaukany ; tt : 243 - 244).

hat dari Rasulullah
 at yang berdasarkan
 Allah tidak meng
 seorang Nabi yang
 u Nabi Muhammad S
 itu Al-Qur'an se
 Islam didunia. Ma
 mat manusia untuk
 an-ketentuan yang
 Sunnah Nabi, dan
 ketentuan yang ti

Menurut pandangan Imam Asy Syaikh tidak ada perbedaan antara para sahabat dan orang-orang yang jatuh sesudahnya, semua dianggap sama sebagai hamba Allah tidak ada keistimewaan dan kekhususan perkataan dan perbuatan mereka harus diikuti dan diamalkan oleh orang lain. Tidak ada perbedaan (klasifikasi) derajat antara sahabat dan orang-orang sesudahnya. Mereka adalah sama, semua kena hukum taklif dengan menjalankan ketentuan hukum syara' yang ada

dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Barang siapa berpendapat bahwa Qaul sahabat dapat dibuat hujjah tidak memakai Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai landasan hukum, maka berarti menghukumi sesuatu dengan hukum yang tidak berdasarkan hukum Allah dan Rasulullah Saw. Orang itu membuat syari'at baru yang tidak diperintah oleh Allah Swt. Perbuatan itu tidak dibenarkan dan harus diolok karena hanya berdasarkan pada inspirasi belaka.

Dengan demikian bagaimanapun keadaan orang muslim tidak diperkenankan tunduk dan condong pada perkataan mereka untuk mengikuti dan mengamalkan. Bila perkataan mereka itu merupakan hujjah dan harus diamalkan oleh orang lain berarti orang itu tidak tunduk pada hukum Allah. Mereka tidak memiliki derajat seperti derajat Rasul yaitu ma'sum artinya terhindar dari perbuatan salah dan dosa.

Keistimewaan pernah bersahabat dengan Nabi Muhammad Saw bukan menjadi alasan untuk menerima perkataan mereka sebagai hujjah. Memang hal itu adalah merupakan derajat yang tidak bisa diraih dan dimiliki oleh orang lain. Namun itu hanya terbatas dari segi keutamaan dan kebesaran yang pernah melihat Rasulullah Saw. Dengan demikian tidak layak dan bukan pada tempatnya menjadikan derajat itu setingkat dengan derajat Nabi serta mengharuskan kepada orang Islam untuk mengikuti perkataan mereka. Dan tidak sepatah kata pun yang mewajibkan perkataan mereka harus diikuti.

فاعرف هذا واحرص عليه فان الله لم يجعل اليك والى سائر هذه
الأمة رسولا الا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ولم يهرك بالتباع
غيره ولا شرع على لسان سواه من امته حرفا واحدا ولا جعل
شيئا من الحجة عليك في قول غيره كائنا من كان .

Imam Asy Syaукany dalam akhir pembicaraannya tetap mempertegas sikapnya yaitu Allah tidak pernah memerintahkan kepada ummat Islam untuk mengikuti selain dari Nabinya begitu pula Allah tidak mengutus kepada ummat manusia kecuali kepada Nabi Muhammad Saw. Allah tidak mensyari'atkan satu hurufpun kecuali melalui aturan-Nya. Oleh sebab itu barang siapa yang mengikuti selain ucapan dan perbuatan Nabi serta menjadikan hujjah, maka perbuatan itu tidak punya otoritas untuk menciptakan syari'at Islam. Dengan demikian apapun bentuk perbuatan dan perkataan sahabat tidak dapat dijadikan hujjah.

Istidlal yang dipakai Imam Asy Syaукany adalah :

وَأَحَاطَ بِمَسْئَلِهِ بِبَعْضِ الْقَائِلِينَ بِحُجَّةِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ عَمَّا رَوَى عَنْهُ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَصْحَابِي كَالْجُومِ يَأْتِيهِمْ اقْتِدَابُهُمْ أَهْدَى
 فَهَذَا عَمَّا لَمْ يَنْتِ قَطُّ وَالْكَلَامُ فِيهِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الشَّارِ
 بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِمِثْلِهِ فِي إِدْوِ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ فَكَيْفَ مِثْلُ هَذَا
 الْأَمْرِ الْعَظِيمِ وَالْخُطْبِ الْجَلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ مِنْ وَجْهِ صَحِيحٍ لَكَانَ
 مَعْنَاهُ أَنَّ هَزِيدَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِهَذَا الشَّرِيعَةِ الْمَطْهُرَةِ الثَّابِتَةِ مِنَ الْكِتَابِ
 وَالسُّنَنِ وَحَرَصَهُمْ عَلَى اتِّبَاعِهَا وَحَشِيهِمْ عَلَى طَرِيقَتِهَا يَفْتَضِي
 أَنَّ اقْتِدَاءَ الْغَيْرِ بِهِمْ فِي الْعَمَلِ بِهَا وَاتِّبَاعُهَا هِدَايَةٌ كَامِلَةٌ لِذَلِكَ
 لَوْ فُيْلَ حَدِّهِمْ لَمْ قُلْتُ كَذَا لَمْ تَصِلْتُ كَذَا لَمْ يَحْجُزْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ
 الْحُجَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ وَلَمْ يَتَلَعَّبْهُمْ فِي بَيَانِ ذَلِكَ .

Adapun sesuatu yang dipegangi oleh sebagian ulama' yang mengatakan Qaul Sahabat sebagai hujjah hadits Nabi. Nabi berkata : Para sahabat bagaikan bintang-bintang bercahaya dimana kamu sekalian akan mendapatkan petunjuk. Maka ini termasuk sesuatu yang tidak ada ketetapanannya. Sedangkan pembicaraan dalam hadits itu sudah diketahui dengan jelas bagi orang-orang yang mengerti keadaan ini bahwa tidak syah mengamalkan sesama hadits itu untuk merendahkan hukum dari hukum syara'. Bagaimana harus diikuti perkara yang besar - ini dan kitab yang agung. Karena apabila ketetapan hadits itu dari jalan yang shahih adanya makna hadits itu adalah tambahan perbuatan mereka (sahabat) dengan melakukan syari'at yang suci dan tetap dari Allah dan sunnah Nabi serta kesungguhan mereka untuk mengikuti dan berjalannya mereka liatas jalan syari'at yang benar, maka menunjukkan bahwa orang-orang lain yang mengikuti mereka yang mengamalkan syari'at serta mengikutinya itu merupakan hidayah yang sempurna. Hanya saja bila ditanyakan pada salah satu dari mereka, mengapa berkata begini berbuat begini? Maka mereka tidak mampu menjelaskan hujjah dari kitab Allah dan sunnah

Mabi serta tergegap menjelaskannya. (Asy Syaукany;tt: 244).

Hadits tersebut adalah yang dipegangi oleh sebagian ulama' yang mengatakan bahwa Qaul sahabat dapat dibuat bujlah adalah hadits dila'if. Karena dalam rawi hadits itu ada Abdur Rahim al 'Uma dari ayahnya yang keduanya sangat dila'if. Bahkan menurut ibn Main nama rawi Abdur : Rahim banyak berbuat bohong. Imam Buchari yang sangat selektif menerima hadits memberikan komentar bahwa hadits itu matruk dan munkarul hadits. Abi Hatim memberikan penjelasan yang berbeda bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari jalan yang lain dimana didalamnya ada seorang rawi : yang bernama Hamzah an-Nasibi adalah seorang yang sangat dila'if. Begitu pula menurut ibn 'Ady bahwa hadits itu adalah maudhu'. Dan ada pula yang mengatakan bahwa rawi hadits itu adalah majhul. (Asy Syaukany ; tt : 84).

Oleh sebab itu tidak dibenarkan mengamalkan hadits tersebut untuk menentukan hukum syara'. Kitab hadits tersebut adalah bersifat tahyiri, orang Islam bila tidak mengikutinya bukan berarti mereka tidak simpati atau tidak senang kepada para sahabat.

Selanjutnya Imam Asy. Syaikhany mengemukakan dalil sebagai berikut :

وَعَلَىٰ مِثْلِ هَٰذَا الْحَمْلِ بِحَمْلِ مَا صَمَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Artinya : Berpegang dengan sesama hadits tersebut diatas ini maka sesuatu dikatakan syah yang datangnya dari Nabi Muhammad Saw, yaitu : Ikutilah oleh kalian semua kepada orang yang jatuh sesudah saya yaitu Abu Bakar dan Umar. (Asy Syaunkany; tt : 244).

Artinya : Dan tetap dikatakan syah yang datang dari Nabi Muhammad Saw. yaitu : Berpegang teguhlah kalian semua dengan sunnahku dan sunnah Khulafaurrayidin yang mendapatkan petunjuk. (Asy Syaunkany; tt: 244).